



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 400.10.2.5/199 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA PROGRAM  
PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dirancang sebuah program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa serta menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.4.4/5570/BPD tahun 2023 perihal Dukungan Daerah dalam pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan lancar, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
  - b. menerbitkan regulasi daerah yang mendukung Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

1

- c. melaksanakan binwas terhadap aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa;
- d. memberikan dukungan kepada aparat Kecamatan dalam menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. memberikan dukungan bagi optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, informasi dan konsultasi lintas sector/Unit Pelaksana Teknis;
- f. melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara *konvensional* maupun berbasis platform digital yang dikelola dalam *learning Management System*;
- g. mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- i. mengelola kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sesuai prinsip dan prosedur program;
- j. membentuk dan membina fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa di Kecamatan;
- k. memfasilitasi terbentuknya Klinik Belajar di Kecamatan;
- l. memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa;
- m. memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- n. mendukung pencapaian indikator kinerja utama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- o. bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program;
- p. melaksanakan supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa termasuk dalam hal pencapaian *Key Performance Indikator* dan kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrument pengembangan kapasitas berbasis web;
- q. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam Sistem Informasi manajemen;

- r. memberikan input bagi *asesmen Learning Management System* dan pengembangan aplikasi data dan informasi profil desa dan kelurahan, aplikasi sistem keuangan desa, sistem pengawasan keuangan desa, system pengelolaan keuangan desa, konsolidasi sistem keuangan desa dan aplikasi lainnya;
- s. mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten;
- t. merekomendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk berkelanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- u. melaporkan kemajuan pelaksanaan program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa kepada pemerintah provinsi dan Pusat;
- v. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program;
- w. memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pengembangan kapasitas tingkat kecamatan dan desa dari sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran dari sumber lain; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA

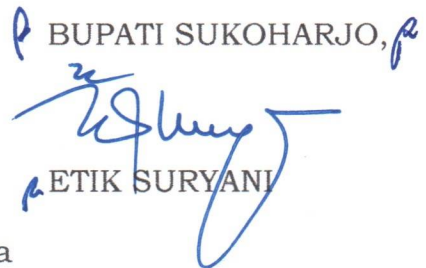
- : Sekretariat Bersama sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi terkait program penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa;
  - c. menyiapkan bahan rencana kerja dan menyusun pelaporan program penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa;
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama program penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa;

KEEMPAT

- : Pedoman teknis pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Bersama Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditetapkan oleh Ketua Tim.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal, 24 September 2024

BUPATI SUKOHARJO,   
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada  
Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 400.10.2.5 / 799 Tahun 2024  
Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT BERSAMA  
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

A. TIM PELAKSANA

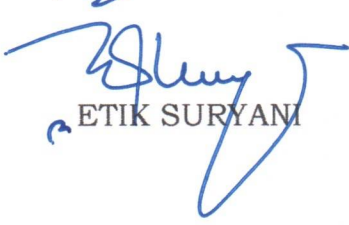
| No.                                                        | JABATAN/INSTANSI                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.                                                         | Bupati Sukoharjo                                                                   | Pengarah               | Memberikan arahan kebijakan umum                         |
| 2.                                                         | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                              | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan              |
| 3.                                                         | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo | Koordinator Umum       | Mengoordinir Pelaksanaan Kegiatan                        |
| 4.                                                         | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                  | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan              |
| A. Bidang Kebijakan, Regulasi, Penanganan Masalah Evaluasi |                                                                                    |                        |                                                          |
| 1.                                                         | Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo                                               | Koordinator            | Mengoordinir Pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya |
| 2.                                                         | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 3.                                                         | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 4.                                                         | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 5.                                                         | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |

| No.                                                  | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6.                                                   | Kepala Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 7.                                                   | ENNY SURAHMI, S.E., M.M.<br>NIP. 19791212 200801 2 015<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 8.                                                   | SUMIDI, S.E.<br>NIP. 196908052009011003<br>Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| B. Bidang Data, Humas, Online Learning dan Publikasi |                                                                                                                                                        |                        |                                                          |
| 1.                                                   | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                                            | Koordinator            | Mengoordinir Pelaksanaan Kegiatan sesuai bidang tugasnya |
| 2.                                                   | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                                                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 3.                                                   | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo                                                                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 4.                                                   | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 5.                                                   | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |
| 6.                                                   | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                 |

| No.                                                                         | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                          | KARTIKA CAHYA SUMARYANI,<br>S.STP., M.Si.<br>NIP. 198205052000122001<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda<br>pada Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat Dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |
| 8.                                                                          | SUJARWO, S.E.<br>NIP. 197706061996031001<br>Penggerak Swadaya<br>Masyarakat pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten<br>Sukoharjo                          | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |
| C. Bidang Program Penguatan Aparatur Pemerintah Desa dan Perubahan Perilaku |                                                                                                                                                                               |                        |                                                                   |
| 1.                                                                          | Ketua Tim Penggerak<br>Pemberdayaan dan<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Koordinator            | Mengoordinir<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan sesuai<br>bidang tugasnya |
| 2.                                                                          | Kepala Dinas Koperasi, Usaha<br>Kecil Dan Menengah dan<br>Perdagangan Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |
| 3.                                                                          | Kepala Bidang Pemerintahan<br>Desa pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                   | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |
| 4.                                                                          | KRISTINI SEPTAVIANUS<br>WALUYATI, S.E.<br>NIP. 196809131988112002<br>Analisis Kebijakan pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten<br>Sukoharjo              | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |
| 5.                                                                          | SUMANTO, S.E., M.M.<br>NIP. 196707061994031011<br>Penggerak Swadaya<br>Masyarakat pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Dan Desa Kabupaten<br>Sukoharjo                    | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                    |

B. SEKRETARIAT BERSAMA

| No. | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                              | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT | KETERANGAN                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                                         | Koordinator                 | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan |
| 2.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 3.  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                        | Anggota                     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 4.  | HAPSARI TRISNA WIDIAN, A.Md<br>NIP. 198710082010012028<br>Pengelola Kekayaan dan Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 5.  | NURLAELA ADILA, S.E.<br>NIP. 199206302020122016<br>Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo     | Anggota                     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |
| 6.  | Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Anggota                     | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya   |

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI